



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Instalasi Listrik Rumah Sakit Umum), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa bukti saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertang 06 Januari 2015 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor12/Pdt.G/2015 PA.Pst tanggal 06 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Nopember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/04/XI/2013, pada tanggal 1 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah Kediaman Bersama seperti alamat Pemohon dan Termohon diatas;
 3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama lebih 1 (satu) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 5. Bahwa pada awal bulan maret 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon pulang bekerja, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyediakan makan malam. Termohon tidak menyediakannya malah marah kepada Pemohon, Pemohon menasehati Termohon supaya mau merubah sikapnya tersebut tetapi Termohon tidak memperdulikannya;
 6. Bahwa pada pertengahan Juni 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan waktu itu Pemohon pulang bekerja sedangkan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Pemohon menelepon Termohon sampai berkali-kali dan Termohon tidak menerima panggilan tersebut. Setelah Pemohon menunggu sampai 1 jam barulah Termohon pulang ke rumah. Kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon darimana saja sampai pulang larut malam tanpa seizin Pemohon dengan tenang Termohon menjawab "dari rumah teman". Kemudian Pemohon menasehati Termohon dengan kata-kata lembut dengan tujuan agar Termohon dapat merubah sikapnya dan dapat menghargai Termohon;
 7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Desember 2014 disebabkan kejadian diatas terulang kembali dan Pemohon tidak putus asa untuk menasehati Termohon, Termohon malah marah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Pemohon sampai mengucapkan kata-kata "ceraikan saja aku";

8. Bahwa sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang antara Termohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan menceraikan Termohon adalah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 9 Januari 2015 dan tanggal 19 Januari 2015 dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakmi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 231/04/XI/2013, tanggal 1 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda **P**;

Bukti Saksi pertama :Saksi Pertama, umur, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung mohon dan Termohon istri Pemohon yang bernama Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termophon menikah pada Tahun 2013 di Pematangsiantar ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak Tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peretenggaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suaminya dan bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon minta disediakan makana;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pertenggaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun tidak tidur satu ranjang lagi ;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi Pemohon yang kedua: Saksi Kedua, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Pematangsiantar pada Tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertenggaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon malas mengurus Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi dengar dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dengan tingkah laku Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu walaupun masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi ;

Bahwa, Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran, untuk itu pengakuan merupakan alat bukti yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R. Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah dan belum pernah bercerai dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan patut diterima. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) **P**, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Pemohon bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama islam dan kedua saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan kedua saksi *a quo* tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 172 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengran antara Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berbeda tempat tinggal seperti layaknya suami-isteri pada umumnya, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sejak tahun 2014. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013 di Pematangsiantar;
- 2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak awal bulan Maret 2014;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2014 yang lalu, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, untuk itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj,i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, maka salinan penetapan ikrar talak harus dikirimkan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah* oleh **Dra. Shafrida., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H** dan **Taufik, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S.HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S. Ag., S.H.

Hakim Anggota

dto

TAUFIK, S.HI., M.A

Ketua Majelis,

dto

Dra. SHAFRIDA, S.H

Panitera Pengganti,

dto

NURASYIAH BINTANG , S. HI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 12/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)